



PENETAPAN

Nomor 588/Pdt.P/2020/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Pemeriksa telah menjatuhkan Penetapan Dispensasi Kawin seperti tersebut di bawah ini yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Bandung 16 Januari 1977 (42 tahun), Pendidikan SLTP, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya disebut **PEMOHON 1**;

PEMOHOON II, tempat tanggal lahir Bandung 11 Agustus 1981 (39 tahun), Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya disebut **PEMOHON 2**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tantan Herdian, S.H., Miftahuddin, S.H., dan Richard Kangae Keytimu., S.Kom., M.M., Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum pada Kantor Tantan Herdian & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Epen RT. 02 RW. 04 Cimanggu-Ngamprah-Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2020 yang telah terdaftar dengan nomor registrasi 785 tanggal 27 Oktober 2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, kakek dari calon suami anak Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 588/Pdt.P/2020/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Kamis Tanggal 23 Desember 1993 Pemohon **PEMOHON I** dengan **PEMOHON II** telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang dahulu Kabupaten Bandung sekarang Menjadi Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Akta Nikah Nomer : 1123/98/XII/1993;
2. Bahwa, Pemohon **PEMOHON I** dengan **PEMOHON II** telah hidup rukun dalam membina kehidupan rumah tangga di Kp. Cicalung RT.004 RW.008 Desa Wangunharja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
3. Bahwa, anak Pemohon yang bernama : **ANAK PARA PEMOHON** diketahui telah mempunyai teman dekat (pacar) yaitu seorang Laki-laki bernama: **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
4. Bahwa, untuk kemaslahatan bersama Pemohon selaku orangtua hendak segera menikahkan anak Pemohon tersebut yang bernama: **ANAK PARA PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** demi terhindarnya hal-hal yang kurang baik;
5. Bahwa, ternyata anak Pemohon yang bernama: **ANAK PARA PEMOHON** tersebut adalah belum cukup umur yang dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang untuk menikah menurut hukum, sehingga karenanya untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut, sesuai hukum harus mendapatkan ijin/ dispensasi terlebih dahulu dari Pengadilan Agama. Oleh karena itu Pemohon selaku orangtua dari **ANAK PARA PEMOHON** memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah untuk dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama: **ANAK PARA PEMOHON** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, calon suami **ANAK PARA PEMOHON**, yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, telah dianggap mampu oleh keluarga Pemohon untuk membina rumah tangga dan menjadi seorang suami dari **ANAK PARA PEMOHON**, karena telah mempunyai pekerjaan tetap di suatu perusahaan kontruksi dan pula berpenghasilan tetap sebesar **Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah)** setiap bulannya diluar penghasilan tambahan lainnya;

Bahwa, berdasarkan kepada hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon supaya Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin/ dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama: **ANAK PARA PEMOHON**, umur 18 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, umur 20 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, jika Pengadilan Agama Ngamprah berpendapatlain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta paman dari calon suami anak Para Pemohon, atas nasehat Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah mengerti dan siap menerima resiko dari pernikahan cucunya serta bersedia membantu dan membimbing rumah tangga anaknya dan calon suami anaknya supaya rukun dan harmonis;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon juga menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon dan calon suaminya, serta paman dari calon suami anak Para Pemohon di persidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16, Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon berencana melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya namun terhalang persoalan umur yaitu masih berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak keberatan atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa anak Para Pemohon siap menerima resiko menikah di usia muda akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan kewajiban sebagai istri;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah tidak sekolah;
- Bahwa dirinya dan anak Para Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak keberatan atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa pernikahannya dengan anak Para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap menerima resiko menikahi anak Para Pemohon yang masih muda dan siap membimbing anak Para Pemohon untuk melaksanakan kewajibannya sebagai istri;

Bahwa paman dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama **PAMAN dari CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16, Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keponakannya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau larangan untuk menikah;
- Bahwa ayah kandung keponakannya bekerja di luar kota dan belum bisa pulang dalam waktu dekat, sedangkan ibunya sedang sakit dan tidak bisa menempuh perjalanan jauh;
- Bahwa hubungan keponakannya dan anak Para Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa status keponakannya belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa ia bersedia membantu dan membimbing rumah tangga keponakannya dan anak Para Pemohon supaya rukun dan harmonis;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3217010704710011 atas nama **PEMOHON I** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 1 November 2012, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3217014809720019 atas nama **PEMOHON II** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 1 November 2012, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1123/98/XII/1993 atas nama **PEMOHON I dan PEMOHON II** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tanggal 24 Desember 1993, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217010402100062 atas nama Kepala Keluarga **PEMOHON I** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 24 September 2016,

Halaman 5 dari 16, Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Sementara Nomor 474.4/154/IX/Pem/2020 atas nama **ANAK PARA PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wangunharja, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, tanggal 23 September 2020, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 12256/ISTIMEWA/2010 atas nama **ANAK PARA PEMOHON** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 20 Agustus 2010, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama **ANAK PARA PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ar-Rochmah, Kabupaten Cianjur, tanggal 2 Mei 2020, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Badan atas nama **ANAK PARA PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Puskesmas Cikole, Kabupaten Bandung Barat, tanggal 30 November 2020, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3217010306890013 atas nama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 2 November 2012, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/102/XII/KESRA atas nama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 1 Desember 2016, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Ibtidaiyah atas nama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah,

Halaman 6 dari 16, Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung Barat, tanggal 26 Juni 2008, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Persyaratan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, tanggal 28 September 2020, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.12);

Bahwa selain bukti surat Para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang, sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon.
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
 - Bahwa status anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak dalam pinangan atau dalam pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan atau larangan untuk menikah, hanya terkendala persoalan usia;
 - Bahwa setahu saksi hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat selama 6 (enam) bulan terakhir, dan selama itu hubungannya sudah mengkhawatirkan karena sering bertemu di rumah dan di jalan baik siang maupun malam hari;
 - Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon telah beranjak dewasa dan telah dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti masak, mencuci dan membereskan rumah;
 - Bahwa setahu saksi calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai buruh Kebun Sayur, sehingga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 7 dari 16, Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah;
2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Bandung Barat, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon.
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
 - Bahwa status anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak dalam pinangan atau dalam pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan atau larangan untuk menikah, hanya terkendala persoalan usia;
 - Bahwa setahu saksi hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat selama 6 (enam) bulan terakhir, dan selama itu hubungannya sudah mengkhawatirkan karena sering bertemu di rumah dan di jalan baik siang maupun malam hari;
 - Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon telah beranjak dewasa dan telah dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti masak, mencuci dan membereskan rumah;
 - Bahwa setahu saksi calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai buruh Kebun Sayur, sehingga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah;

Halaman 8 dari 16, Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2020/PA.Nph



Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon agar Hakim Pemeriksa menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama Ngamprah berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** dengan seorang perempuan yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, paman dari calon suami anak Para Pemohon ke dalam persidangan, maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga pemeriksaan permohonan Para Pemohon patut untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, paman dari calon suami anak Para Pemohon, mengenai:

- kemungkinan berhentinya pendidikan anak,
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
- belum siapnya organ reproduksi anak,
- dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan
- potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

sehingga ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, paman dari calon suami anak Para Pemohon di dalam persidangan, sehingga ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.12) dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, bermaterai cukup dan dinazegelen serta dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 165 H.I.R jo. Pasal 1870 Kitab Undang

Halaman 10 dari 16, Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, maka terbukti Para Pemohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah, merupakan sebuah keluarga dengan status sebagai kepala keluarga dan istri dengan 1 (orang) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, P.6, P.7 dan P.8, maka terbukti **ANAK PARA PEMOHON** beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah, merupakan anak dari ayah yang bernama **PEMOHON I** dan Ibu yang bernama **PEMOHON II**, yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan telah menamatkan pendidikan menengah atas (Aliyah) serta dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9, P.10 dan P.11, maka terbukti **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah, merupakan anak dari ayah yang bernama **AYAH** dari **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dan Ibu yang bernama **IBU** dari **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, yang berusia 24 (dua puluh empat) tahun dan telah menamatkan pendidikan dasar (ibtidaiyah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.12, maka terbukti kehendak menikah anak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, telah memberikan keterangan di persidangan satu persatu sebagaimana maksud Pasal 144 H.I.R., keduanya mengaku sebagai saudara kandung dan saudara sepupu Pemohon I, sehingga bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 145 H.I.R., keduanya telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah menurut agamanya sesuai kehendak Pasal 147 H.I.R, sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Halaman 11 dari 16, Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Para Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 169 H.I.R., keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana ketentuan Pasal 170 H.I.R., serta keduanya menerangkan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut, maka terbukti anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak dalam pinangan atau dalam pernikahan dengan orang lain, terbukti antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan atau larangan untuk menikah, terbukti hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sangat dekat selama 6 (enam) bulan terakhir, dan selama itu hubungannya sudah mengkhawatirkan karena sering bertemu di rumah dan di jalan baik siang maupun malam hari, terbukti anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai buruh Kebun Sayur, sehingga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, terbukti tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya serta terbukti tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta pokok dalam perkara ini antara lain:

1. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan dan tidak dalam pinangan orang lain serta tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat selama 6 (enam) bulan terakhir, dan selama itu hubungannya sudah mengkhawatirkan karena sering bertemu di rumah dan di jalan baik siang maupun malam hari;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah beranjak dewasa dan telah mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan calon suaminya;
4. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan yang memaksa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Halaman 12 dari 16, Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa kehendak menikah anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi syarat pernikahan dalam Islam, hanya umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, sehingga permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa hukum Islam tidak mensyaratkan umur calon pengantin sebagai salah satu syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang telah atau belum “*baligh*” tidak diukur dari aspek usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap

Halaman 13 dari 16, Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsep “*baligh*”, maka dapat dipahami bahwa undang-undang menetapkan usia 19 tahun sebagai batas usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim menilai anak Para Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena telah *aqil* dan *baligh* yang ditandai kesanggupan/ kemampuan melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sangat dekat selama 6 (enam) bulan terakhir, dan selama itu hubungannya sudah mengkhawatirkan karena sering bertemu di rumah dan di jalan baik siang maupun malam hari, hal mana sesungguhnya tidak memenuhi maksud alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa meskipun antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat alasan mendesak untuk segera melangsungkan perkawinan, akan tetapi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung hubungan sangat dekat selama 6 (enam) bulan, dan selama itu hubungannya sudah mengkhawatirkan karena sering bertemu di rumah dan di jalan baik siang maupun malam hari, hakim menilai hubungan yang telah terjalin sedemikian rupa menimbulkan potensi terjadinya pelanggaran norma hukum, agama dan kesusilaan oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya, hal mana kemungkinan yang demikian tersebut harus segera dihilangkan/ dihindari;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan maksud dari kaidah fikih dalam kitab *Ashbah Wan Nadhaair* halaman 62 yang diambil sebagai pendapat Hakim berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Halaman 14 dari 16, Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon itu sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan tersebut kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi keduanya, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, sehingga semestinya belum diperbolehkan melakukan perkawinan/pernikahan, akan tetapi Hakim berpendapat dalam perkara ini memberikan izin/dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya akan menghindarkan mafsadat/ kerusakan yang lebih besar bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya daripada menunggu usia anak Para Pemohon mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon telah sesuai dan beralaskan hukum karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 15 dari 16, Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam penetapan Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1442 H oleh **Subhi Pantoni, S.H.I.**, sebagai Hakim Pemeriksa. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Pemeriksa dan dibantu oleh **Imbar Priyatna, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasa hukum Para Pemohon.

Hakim Pemeriksa

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Imbar Priyatna, S.Sy.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 60.000,-
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	Rp ,-
4. PNBP Biaya Panggilan Para Pemohon	Rp 10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16, Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2020/PA.Nph